

**KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA**

Nomor	: B-536/E/11/1993	Jakarta, 1 Nopember 1993
Sifat	: Biasa	
Lampiran	: -	KEPADA YTH.
Perihal	: Melengkapi Berkas Perkara Dengan Melakukan <u>Pemeriksaan Tambahan</u>	KEPALA KEJAKSAAN TINGGI Di - <u>SELURUH INDONESIA</u>

Berdasarkan data laporan yang kami terima dari para Kepala Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, ternyata bahwa kegiatan pemeriksaan tambahan sangat jarang dilakukan antara lain disebabkan oleh masih adanya keragu-raguan terhadap rambu-rambu yang ditetapkan untuk pelaksanaan tugas tersebut.

Sehubungan dengan itu dan sebagai tindak lanjut hasil Rapat Kerja Kejaksaan Tahun 1993, bersama ini disampaikan petunjuk teknis sebagai berikut :

1. Sesuai ketentuan pasal (3) huruf a jo pasal 110 (2) dan (3), pasal 138 (2) dan pasal 139 KUHAP, apabila menurut hasil penelitian atas berkas perkara yang diserahkan pada tahap pertama ternyata hasil penyidikan belum lengkap, maka Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi dalam batas waktu 14 (empat belas) hari setelah penerimaan atas pengembalian berkas perkara. Dalam rangka mengembalikan berkas perkara dimaksud, diterbitkan pemberitahuan bahwa hasil penyidikan belum lengkap (P-18) dan pengembalian berkas perkara dengan petunjuk dilaksanakan dengan menerbitkan P- 19;
2. Setelah berkas perkara tersebut diterima kembali oleh, Jaksa Penuntut Umum, dilakukan penelitian ulang atas hasil penyidikan tambahan. Dalam hal hasil penyidikan telah lengkap diterbitkan P-12 (Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan Sudah Lengkap). Sebaliknya apabila ternyata hasil penyidikan masih belum lengkap, Jaksa Penuntut Umum melaporkan hal itu kepada Kepala Kejaksaan Negeri disertai usul untuk melengkapi berkas perkara dengan melakukan Pemeriksaan Tambahan. Hasil penelitian ulang tersebut dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pendapat Hasil Penelitian Berkas Perkara (P-24);

3. Sebelum dikeluarkan Surat Perintah Melengkapi Berkas Perkara Dengan Melakukan Pemeriksaan Tambahan (P-25), dilakukan konsultasi berjenjang antara Jaksa Penuntut Umum, Kasi PIDUM, dan Kepala Kejaksaan Negeri;
4. Dalam hal batas waktu penyidikan tambahan hampir berakhir, Jaksa Penuntut Umum mengingatkan Penyidik dengan menerbitkan P-20. Setelah berakhirnya batas waktu Penyidikan Tambahan dan tidak ada jaminan bahwa hasil penyidikan sesuai dengan harapan, diterbitkan P-22 guna meminta penyerahan berkas perkara, tersangka dan barang bukti untuk pelaksanaan Pemeriksaan Tambahan;
5. Setelah berkas perkara, tersangka dan barang bukti berada di tangan Jaksa Penuntut Umum, Kepala Kejaksaan Negeri menerbitkan Surat Perintah melengkapi berkas perkara (P-25). Pelaksanaan Pemeriksaan Tambahan sesuai ketentuan pasal 27 (1) huruf d Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1991 beserta, penjelasannya, dilakukan dengan memperhatikan:]
 - a. Tidak dilakukan terhadap tersangka;
 - b. Hanya terdapat perkara-perkara yang sulit pembuktiannya, dan atau yang dapat meresahkan masyarakat, dan atau dapat membahayakan keselamatan negara;
 - c. Harus dapat diselesaikan dalam waktu 14 hari setelah dilaksanakan ketentuan pasal 110 dan pasal 138 (2) KUHAP;
 - d. Prinsip koordinasi dan kerjasama dengan Penyidik.
Sehubungan dengan ketentuan pada huruf c dan d, perlu ditegaskan bahwa:
 - 1) Batas waktu 14 hari, dihitung sejak saat Pemeriksaan Tambahan secara fisik dimulai;
 - 2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan Tambahan agar dibina koordinasi dan kerjasama positif dengan Penyidik;
 - 3) Bila suatu berkas perkara yang telah dinyatakan lengkap, tetapi kemudian ternyata belum memenuhi persyaratan untuk dilimpahkan ke Pengadilan sesuai ketentuan pasal 139 KUHAP, dapat dilakukan Pemeriksaan Tambahan guna melengkapi kekurangan atas persyaratan pelimpahan perkara dimaksud. Hal ini hanya dapat dilaksanakan bila sebelum penerbitan P-21 telah diterbitkan terlebih dahulu P-1 8 dan P-1 9;
 - 4) Dalam rangka pelaksanaan Pemeriksaan Tambahan tersebut dapat dilakukan penggeledahan dan atau

penyitaan. Dalam praktek di beberapa Kejaksaan Negeri, hal tersebut telah dilaksanakan dengan izin Ketua Pengadilan Negeri setempat. Untuk memberikan landasan yang lebih kuat tentang penggeledahan/penyitaan tersebut, dalam petunjuk kepada Penyidik harus tercantum tentang adanya keperluan penggeledahan/penyitaan untuk melengkapi hasil penyidikan. Dengan adanya izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat maka bila ada gugat praperadilan atas penggeledahan/ penyitaan yang dilakukan dalam rangka Pemeriksaan Tambahan, terdapat jaminan bahwa Pengadilan tidak akan menyalahkan tindakan penggeledahan/penyitaan tersebut.

- 5) Setelah selesai Pemeriksaan Tambahan Jaksa Penuntut Umum menentukan pendapat tentang telah dapat dilengkapi atau tidaknya berkas perkara, yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pendapat/Resume (BA-5);
- 6) Bila telah berakhir batas waktu Pemeriksaan Tambahan berdasarkan ketentuan pasal 27 (1) huruf d Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 dan tidak terdapat kemungkinan untuk melengkapi berkas perkara, maka dilakukan penghentian penuntutan sesuai ketentuan pasal 140 (2) KUHP. Pelaksanaan penghentian penuntutan secara teknis administratif mengacu kepada Keputusan Jaksa Agung R.I. Nomor : 120/J.A/12 /1982 tentang Penghentian Penuntutan.
- 7) Dengan dikeluarkannya, Petunjuk Teknis ini, maka surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor : B-466/E/6/1991, tanggal 15 Juni 1991 perihal Tugas dan Wewenang Kejaksaan untuk melengkapi berkas perkara tertentu dengan melakukan pemeriksaan tambahan, Surat Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor : B-78/E/E /2/1992 tanggal 8 Februari 1992 perihal Melengkapi Berkas Perkara Dengan Melakukan Pemeriksaan Tambahan dan Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor : B-17/E/I/1993 tanggal 12 Januari 1993 perihal Melengkapi Berkas Perkara Dengan Melakukan Pemeriksaan Tambahan, dinyatakan tidak berlaku lagi;

- 8) Kepala Kejaksaan Tinggi meneruskan petunjuk teknis ini kepada para Kepala Kejaksaan Negeri/Kepala Cabang Kejaksaan Negeri dalam daerah hukumnya masing-masing.

Demikian untuk maklum dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

JAKSA AGUNG MUDA
TINDAK PIDANA UMUM

ttd

I.N. SUWANDHA, S.H.

TEMBUSAN:

1. Yth. Bapak Jaksa Agung R.I.
(sebagai laporan)
2. Yth. Bapak Wakil Jaksa Agung;
3. Yth. Sdr. Para Jaksa Agung Muda;
4. A r s i p.